



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :197/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	HELMI NURDIN BIN MANSUR
	Tempat lahir	:	Tanjung
	Umur / tgl. Lahir	:	30 tahun / 10 Februari 1983
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Timur Kel. Sorek satu rt/rw 01/03 kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2014 Nomor

Reg. Perkara : PDM-84/PKLCI/09/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR berupa pidana denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Obat	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	Pil KB Kombinasi	Harsen	Strip	2 box
2	Novacycline 250 mg tab	Novapharin	Strip/10	55 strip
3	Amoxycilin 500 mg tab	Novapharin	Strip/10	46 strip
4	Penicillin	Prafa		41 box/100+ strip
5	Dexametasone tab	Harsen	Strip/10	2 box/200+ strip
6	Supertetra	Darya Varia	Strip/2	1 box+18 k
7	Pondex Forte tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box
8	Erphacyp tab	Erlimpek	Strip/10	4 box+24 st
9	Irgapan 200 tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box+9 stri
10	Omestan tab	Mutifa	Strip/10	1 box+5 stri
11	Pronyci tab	Kalbe	Strip/10	4 box+40 st
12	Moxigra 500 mg tab	Gratia	Strip/10	3 strip
13	Novadium tab	Novapharin	Strip/10	8 strip
14	Alofar tab	Ifars	Strip/10	10 strip
15	Rimastan forte tab	First M	Strip/10	5 strip
16	Polofar Plus tab	Ifars	Strip/10	4 strip
17	Asma soho	Soho	Btl/100	200 tab
18	Novason tab	Novapharin	Btl/100	70 tab
19	Phenyl butazon tab	Infarmindo	Btl/100	800 tab
20	Ifison tab	Infarmindo	Btl/100	200 tab
21	Chlorphenon tab	Zenith	Btl/100	800 tab
22	Hufaxol tab	Hufa	Strip/10	7 strip
23	Danasone tab	Hexapharm Jaya	Strip/10	13 strip
24	Omeptamine tab	Mutifa	Strip/10	25 strip
25	Captopril tab	Indo F	Strip/10	1 strip
26	Glibenclamid tab 5 mg	Indo F	Strip/10	8 strip
27	Dexa M 0,75 tab	Dexa M	Strip/10	10 strip
28	Voltadex 50 tab	Dexa M	Strip/10 tab	9 strip
29	Tifadium tab	Trifa	Strip/10 tab	10 strip
30	Inflason tab	Berlico	Strip/10 tab	14 strip
31	Ifidex tab	Infarmindo	Btl/1000 tab	2 btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Lexacort tab	Molex Ayus	Btl/1000 tab	2 btl
33	Dexametasone 0,5 mg tab	Harsen	Strip/10	35 strip

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **HELMY NURDIN Bin MANSUR**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Toko Obat STAMINA BARU, Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu RT/RW. 01/03 Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP. 06. 01. 853. Dik.PP-OMKA.LK.04/2013, tertanggal

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2013 melakukan pemeriksaan di Toko Obat STAMINA BARU milik terdakwa dan menemukan bermacam jenis obat keras daftar G, yang terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G, lalu Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagai mana tertera dalam tabel sebagai berikut : -

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah / strip / btl
1	Pil KB Kombinasi	Harsen	Strip	2 box
2	Novacycline 250 mg tab	Novapharin	Strip/10	55 strip
3	Amoxycillin 500 mg tab	Novapharin	Strip/10	46 strip
4	Penicillin tab	Prafa		41 box/100+ 60 strip
5	Dexametasone tab	Harsen	Strip/10	2 box/200 + 61 strip
6	Supertetra kapsul	Darya Varia	Strip/2	1 box + 18 kap
7	Pondex Forte tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box
8	Erphacyp tab	Erlimpek	Strip/10	4 box + 24 strip
9	Irgapan 200 tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box + 9 strip
10	Omestan tab	Mutifa	Strip/10	1 box + 5 strip
11	Pronyci tab	Kalbe	Strip/10	4 box + 40 strip
12	Moxigra 500 mg tab	Gratia	Strip/10	3 strip
13	Novadium tab	Novapharin	Strip/10	8 strip
14	Alofar tab	Ifars	Strip/10	10 strip
15	Rimastan Forte tab	First M	Strip/10	5 strip
16	Polofar Plus tab	Ifars	Strip/10	4 strip
17	Asma soho	Soho	Btl/1000	200 tab
18	Novason tab	Novapharin	Btl/1000	70 tab
19	Phenyl butazon tab	Infarmindo	Btl/1000	800 tab
20	Ifison tab	Infarmindo	Btl/1000	200 tab
21	Chlorphenon tab	Zenith	Btl/1000	800 tab
22	Hufaxol tab	Hufa	Strip/10	7 strip
23	Danasone tab	Hexapharm Jaya	Strip/10	13 strip
24	Omegtamine tab	Mutifa	Strip/10	25 strip
25	Captopril tab	Indo F	Strip/10	1 strip
26	Glibenclamid tab 5 mg	Indo F	Strip/10	8 strip
27	Dexa M 0,75 tab	Dexa M	Strip/10	10 strip
28	Voltadex 50 tab	Dexa M	Strip/10 tab	9 strip
29	Tifadium tab	Trifa	Strip/10 tab	10 strip
30	Inflason tab	Berlico	Strip/10 tab	14 strip
31	Ifidex tab	Infarmindo	Btl/1000 tab	2 btl
32	Lexacort tab	Molex Ayus	Btl/1000 tab	2 btl
33	Dexametasone 0,5 mg tab	Harsen	Strip/10	35 strip



Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda-tangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan terdakwa.-

----- Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat STAMINA BARU, yang tidak ada memiliki izin Toko Obat mengaku mengetahui tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian yang dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional, tetapi terdakwa tetap juga telah mengedarkan obat keras daftar G tersebut ditokonya, sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

No

	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah / strip / btl
1	Pil KB Kombinasi	Harsen	Strip	2 box
2	Novacycline 250 mg tab	Novapharin	Strip/10	55 strip
3	Amoxycillin 500 mg tab	Novapharin	Strip/10	46 strip
4	Penicillin tab	Prafa		41 box/100+ 60 strip
5	Dexametasone tab	Harsen	Strip/10	2 box/200 + 61 strip
6	Supertetra kapsul	Darya Varia	Strip/2	1 box + 18 kap
7	Pondex Forte tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box
8	Erphacyp tab	Erlimpek	Strip/10	4 box + 24 strip

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Irgapan 200 tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box + 9 strip
10	Omestan tab	Mutifa	Strip/10	1 box + 5 strip
11	Pronyci tab	Kalbe	Strip/10	4 box + 40 strip
12	Moxigra 500 mg tab	Gratia	Strip/10	3 strip
13	Novadium tab	Novapharin	Strip/10	8 strip
14	Alofar tab	Ifars	Strip/10	10 strip
15	Rimastan Forte tab	First M	Strip/10	5 strip
16	Polofar Plus tab	Ifars	Strip/10	4 strip
17	Asma soho	Soho	Btl/1000	200 tab
18	Novason tab	Novapharin	Btl/1000	70 tab
19	Phenyl butazon tab	Infarmindo	Btl/1000	800 tab
20	Ifison tab	Infarmindo	Btl/1000	200 tab
21	Chlorphenon tab	Zenith	Btl/1000	800 tab
22	Hufaxol tab	Hufa	Strip/10	7 strip
23	Danasone tab	Hexapharm Jaya	Strip/10	13 strip
24	Omeztamine tab	Mutifa	Strip/10	25 strip
25	Captopril tab	Indo F	Strip/10	1 strip
26	Glibenclamid tab 5 mg	Indo F	Strip/10	8 strip
27	Dexa M 0,75 tab	Dexa M	Strip/10	10 strip
28	Voltadex 50 tab	Dexa M	Strip/10 tab	9 strip
29	Tifadium tab	Trifa	Strip/10 tab	10 strip
30	Inflason tab	Berlico	Strip/10 tab	14 strip
31	Ifidex tab	Infarmindo	Btl/1000 tab	2 btl
32	Lexacort tab	Molex Ayus	Btl/1000 tab	2 btl
33	Dexametasone 0,5 mg tab	Harsen	Strip/10	trip

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi NURMAWILIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bekerja di Balai Besar POM di Pekanbaru jabatan saksi yaitu staf PPNS sejak tahun 2007;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama-sama dengan anggota Tim Balai Besar POM di Pekanbaru telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penertiban dan pengamanan obat dan makanan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Ketua Tim ada menunjukkan Surat Tugas kepada pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap toko obat tersebut saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada toko obat yang menjual obat Daftar G;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa mengakui toko obat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi pada waktu melakukan pemeriksaan di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan ada ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 33 (tiga puluh tiga) macam yang salah satunya adalah Penicillin V tab Pabrik Prafa jumlah 41 box+61 strip;

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras daftar G tersebut didapat di dalam gudang yang terletak di bagian belakang Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah menemukan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut dikumpulkan dan didata jika terdapat nama produk, pabrik, kemasan, jumlah serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan Barang yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar setelah dikumpulkan dan didata, obat keras daftar G tersebut dibawa oleh petugas Balai Besar POM di Pekanbaru dan disimpan di Gudang PPNS Kantor Balai Besar POM di Pekanbaru untuk dijadikan sebagai barang bukti di sidang pengadilan;
- Bahwa benar toko obat tidak boleh mengadakan, menyimpan, dan atau mengedarkan atau mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G kepada konsumen;
 - Bahwa benar terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi karena bukan tamatan sekolah farmasi;
- Bahwa benar Toko Obat Stamina Baru milik terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SETI SUMARTINI, SH. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pemeriksaan di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, saksi bersama tim menemukan 33 (tiga puluh tiga) item obat keras daftar G.;
- Bahwa obat keras daftar G tersebut didapat di dalam gudang yang terletak di belakang Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah menemukan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tersebut dikumpulkan dan didata jika terdapat nama produk, pabrik, kemasan, jumlah serta dibuatkan Berita Acara Penyitaan Barang yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang terdakwa kelola;
- Bahwa benar terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR tidak ada memiliki keahlian dalam bidang farmasi karena terdakwa bukan tamatan sekolah farmasi.;

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Obat Stamina Baru milik terdakwa tidak mempunyai tenaga teknis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli **ALEX SANDER,**

S.Farm, Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa setelah kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kerja dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru, dan saksi menjabat sebagai Staf Seksi Penyidikan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahwan obat, obat tradisional dan kosmetik.;
- Bahwa yang dikatakan suatu obat keras bila pemakaian obat tersebut berada dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan Apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;
- Bahwa benar toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, emnyimpan dan menjual obat keras karena toko obat bukan merupakan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi Apoteker;
- Bahwa benar obat keras dapat disimpan dan dijual di Apotek yang mempunyai tenaga keahlian Apoteker dan Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta ang mempunyai Apoteker ataupun dokter.;

- Bahwa obat yang dapat dijual di toko obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas dan obat tradisional.;
- Bahwa toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar Pasal 198 jo. Pasal 108 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat adalah dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotic yang tidak dibawah pengawasan yang mempunyai keahlian, dan apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak diketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya;
- Bahwa benar yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan yang terdakwa kelola adalah Obat Keras daftar G yang termasuk dalam sediaan farmasi, dengan penjelasan berdasarkan Bab I Pasal I ayat (4) UU Kesehatan No.36 tahun 2009;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 jam 09.30 WIB ada petugas Balai Besar POM melakukan Penertiban Produk OMKA di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengelola Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan sudah sejak tahun 2010
- Bahwa benar toko obat yang terdakwa kelola belum memiliki izin toko obat
- Bahwa yang melakukan pemesanan obat keras daftar G tersebut adalah terdakwa sendiri, dan yang menjualnya adalah terdakwa bersama dengan karyawan terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa benar obat keras yang ditemukan petugas Balai Besar POM di Pekanbaru berada di dalam gudang yang terletak di belakang toko obat yang terdakwa kelola
- Bahwa obat keras yang terdakwa dapat berasal dari sales kanvas yang datang ke toko obat milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat keras yang terdakwa beli kepada sales kanvas tersebut dibeli tanpa menggunakan bon atau faktur pembayaran lainnya.;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut karena permintaan dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 jam 09.30 WIB ada petugas Balai Besar POM melakukan Penertiban Produk OMKA di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa pemilik Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengelola Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan sudah sejak tahun 2010
- Bahwa benar toko obat yang terdakwa kelola belum memiliki izin toko obat

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan obat keras daftar G tersebut adalah terdakwa sendiri, dan yang menjualnya adalah terdakwa bersama dengan karyawan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa benar obat keras yang ditemukan petugas Balai Besar POM di Pekanbaru berada di dalam gudang yang terletak di belakang toko obat yang terdakwa kelola
- Bahwa obat keras yang terdakwa dapat berasal dari sales kanvas yang datang ke toko obat milik terdakwa;
- Bahwa benar obat keras yang terdakwa beli kepada sales kanvas tersebut dibeli tanpa menggunakan bon atau faktur pembayaran lainnya.;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut karena permintaan dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “

Yang dimaksud adalah siapa saja apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi Subjek Hukum, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini selama dalam pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberi keterangan dengan baik yang mana dalam perkara ini adalah terdakwa HELMI NURDIN Bin MANSUR dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, dan dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108”

Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh **tenaga**

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan

“**Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”

Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur oleh Organisasi Profesi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di Toko Obat STAMINA BARU di Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu RT.01/RW.03 Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap toko obat tersebut oleh Para saksi ditemukan obat Daftar G sebanyak 33 (tiga puluh tiga) macam dimana obat keras Daftar G tersebut diletakkan di gudang di belakang toko obat, setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mendapatkan obat keras daftar G dari mobil Kanvas yang datang ke tokonya dan terdakwa membeli obat Daftar G tersebut dengan alasan banyaknya permintaan dari masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui obat daftar G tersebut hanya dapat dijual di Apotek dengan resep dokter, terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk menjual atau menyediakan ataupun menyimpan obat keras Daftar G tersebut ditokonya dimana terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian dibidang Farmasi dan hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau tidak memiliki pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah / strip / btl
1	Pil KB Kombinasi	Harsen	Strip	2 box
2	Novacycline 250 mg tab	Novapharin	Strip/10	55 strip
3	Amoxycillin 500 mg tab	Novapharin	Strip/10	46 strip
4	Penicillin tab	Prafa		41 box/100+ 60 strip
5	Dexametasone tab	Harsen	Strip/10	2 box/200 + 61 strip
6	Supertetra kapsul	Darya Varia	Strip/2	1 box + 18 kap
7	Pondex Forte tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box
8	Erphacyp tab	Erlimpek	Strip/10	4 box + 24 strip
9	Irgapan 200 tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box + 9 strip

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Omestan tab	Mutifa	Strip/10	1 box + 5 strip
11	Pronyci tab	Kalbe	Strip/10	4 box + 40 strip
12	Moxigra 500 mg tab	Gratia	Strip/10	3 strip
13	Novadium tab	Novapharin	Strip/10	8 strip
14	Alofar tab	Ifars	Strip/10	10 strip
15	Rimastan Forte tab	First M	Strip/10	5 strip
16	Polofar Plus tab	Ifars	Strip/10	4 strip
17	Asma soho	Soho	Btl/1000	200 tab
18	Novason tab	Novapharin	Btl/1000	70 tab
19	Phenyl butazon tab	Infarmindo	Btl/1000	800 tab
20	Ifison tab	Infarmindo	Btl/1000	200 tab
21	Chlorphenon tab	Zenith	Btl/1000	800 tab
22	Hufaxol tab	Hufa	Strip/10	7 strip
23	Danasone tab	Hexapharm Jaya	Strip/10	13 strip
24	Omeztamine tab	Mutifa	Strip/10	25 strip
25	Captopril tab	Indo F	Strip/10	1 strip
26	Glibenclamid tab 5 mg	Indo F	Strip/10	8 strip
27	Dexa M 0,75 tab	Dexa M	Strip/10	10 strip
28	Voltadex 50 tab	Dexa M	Strip/10 tab	9 strip
29	Tifadium tab	Trifa	Strip/10 tab	10 strip
30	Inflason tab	Berlico	Strip/10 tab	14 strip
31	Ifidex tab	Infarmindo	Btl/1000 tab	2 btl
32	Lexacort tab	Molex Ayus	Btl/1000 tab	2 btl
33	Dexametasone 0,5 mg tab	Harsen	Strip/10	trip

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih

dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI NURDIN Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Kefarmasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;

No

	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah / strip / btl
1	Pil KB Kombinasi	Harsen	Strip	2 box
2	Novacycline 250 mg tab	Novapharin	Strip/10	55 strip
3	Amoxycillin 500 mg tab	Novapharin	Strip/10	46 strip
4	Penicillin tab	Prafa		41 box/100+ 60 strip
5	Dexametasone tab	Harsen	Strip/10	2 box/200 + 61 strip
6	Supertetra kapsul	Darya Varia	Strip/2	1 box + 18 kap
7	Pondex Forte tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box
8	Erphacyp tab	Erlimpek	Strip/10	4 box + 24 strip
9	Irgapan 200 tab	Dexa Medika	Strip/10	1 box + 9 strip
10	Omestan tab	Mutifa	Strip/10	1 box + 5 strip
11	Pronyci tab	Kalbe	Strip/10	4 box + 40 strip
12	Moxigra 500 mg tab	Gratia	Strip/10	3 strip
13	Novadium tab	Novapharin	Strip/10	8 strip
14	Alofar tab	Ifars	Strip/10	10 strip
15	Rimastan Forte tab	First M	Strip/10	5 strip
16	Polofar Plus tab	Ifars	Strip/10	4 strip
17	Asma soho	Soho	Btl/1000	200 tab
18	Novason tab	Novapharin	Btl/1000	70 tab
19	Phenyl butazon tab	Infarmindo	Btl/1000	800 tab
20	Ifison tab	Infarmindo	Btl/1000	200 tab
21	Chlorphenon tab	Zenith	Btl/1000	800 tab
22	Hufaxol tab	Hufa	Strip/10	7 strip
23	Danasone tab	Hexapharm Jaya	Strip/10	13 strip
24	Omeptamine tab	Mutifa	Strip/10	25 strip
25	Captopril tab	Indo F	Strip/10	1 strip
26	Glibenclamid tab 5 mg	Indo F	Strip/10	8 strip
27	Dexa M 0,75 tab	Dexa M	Strip/10	10 strip
28	Voltadex 50 tab	Dexa M	Strip/10 tab	9 strip

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Tifadium tab	Trifa	Strip/10 tab	10 strip
30	Inflason tab	Berlico	Strip/10 tab	14 strip
31	Ifidex tab	Infarmindo	Btl/1000 tab	2 btl
32	Lexacort tab	Molex Ayus	Btl/1000 tab	2 btl
33	Dexametasone 0,5 mg tab	Harsen	Strip/10	trip

(Dirampas untuk Dimusnahkan) ;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Januari 2014, oleh kami : **EGA SHAKTIANA,SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY ,SH., MH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R. SENO SOEHARDJONO, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh AKFA WISMEN. SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta tanpa dihadiri Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH

EGA SHAKTIANA, SH., MH

MENI WARLIA, SH., MH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. SENO SOEHARDJONO, SH., MH

Putusan No.197/PID.SUS/2013/PN.PLW halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)